



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1983
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Perdagangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perdagangan terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- (5) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- (6) Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- (7) Badan Penelitian dan Pengemangan Perdagangan;
- (8) Pusat;
- (9) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum;
- (5) Biro Hubungan Masyarakat;
- (6) Biro Organisasi dan Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- (7) Biro Umum.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal;

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Perdagangan Dalam Negeri;
- (5) Inspektur Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Industri dan Pertambangan;
- (3) Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Pertambangan dan Kehutanan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
- (5) Direktorat Sarana Perdagangan;
- (6) Direktorat Metrologi.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan;
- (3) Direktorat Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- (4) Direktorat Impor;
- (5) Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri;
- (6) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 8

Badan Pengembangan Ekspor Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian;
- (3) Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Industri;
- (4) Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Kerajinan.

Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Pengujian Muru Barang;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Niaga.

Pasal 11

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1983
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERTANIAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pertanian terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan;
- (5) Direktorat Jenderal Perikanan;
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan;
- (7) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (9) Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian;
- (10) Pusat;
- (11) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum dan Organisasi;
- (5) Biro Hubungan Masyarakat;

(6) Biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (6) Biro Kerja Sama Luar Negeri;
- (7) Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- (8) Biro Tata Usaha;
- (9) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Tanaman Pangan;
- (5) Inspektur Tanaman Perkebunan;
- (6) Inspektur Peternakan;
- (7) Inspektur Perikanan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan;
- (4) Direktorat Bina Produksi Hortikultura;
- (5) Direktorat Bina usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- (6) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan;
- (7) Direktorat Perluasan Areal Pertanian;
- (8) Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Perikanan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Petani Nelayan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- (5) Direktorat Bina Sumber Hayati;
- (6) Direktorat Bina Prasarana Perikanan;
- (7) Direktorat Penyuluhan Perikanan.

Pasal 8

Direktorat jenderal Peternakana terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Peternakan;

(4) Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- (5) Direktorat Kesehatan Hewan;
- (6) Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- (7) Direktorat Penyuluhan Peternakan.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Perkebunan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
- (5) Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- (6) Direktorat Rehabilitasi dan perluasan Perkebunan;
- (7) Direktorat Penyuluhan Perkebunan.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pengolahan Data dan Statistik;
- (3) Pusat Perpustakaan Pertanian dan Biologi;
- (4) Pusat Penelitian Tanah;
- (5) Pusat Penelitian Agro Ekonomi;
- (6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- (7) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri;
- (8) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
- (9) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
- (10) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Pasal 11

Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari:

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian;
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (4) Pusat Penyuluhan Pertanian.

Pasal 12

Pusat ialah Pusat Karantina Pertanian.

Pasal 13

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1983
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perhubungan terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- (5) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- (6) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- (8) Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan;
- (9) Badan Search dan Rescue Nasional;
- (10) Badan Meteorologi dan Geofisika;
- (11) Pusat;
- (12) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;

(4) Biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Biro Perlengkapan;
- (5) Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
- (6) Biro Umum;
- (7) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;
- (4) Inspektur Peralatan;
- (5) Inspektur Tugas Umum;
- (6) Inspektur Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- (3) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- (4) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut;
- (3) Direktorat Perkapalan dan Pelayaran;
- (4) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
- (5) Direktorat Navigasi;
- (6) Direktorat Jasa Maritim;
- (7) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
- (3) Direktorat Keselamatan Penerbangan;
- (4) Direktorat Pelabuhan Udara;
- (5) Direktorat Telekomunikasi dan Navigasi Udara.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara;
- (5) Pusat Data Informasi Perhubungan.

Pasal 10

Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat;
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut;
- (4) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara.

Pasal 11

Badan Search and Rescue Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Binaa Fasilitas Search and Rescue;
- (3) Pusat Operasi Search and Rescue.

Pasal 12

Badan Meteorologi dan Geofisika terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Analisa dan Pengolahan;
- (3) Pusat Bina Operasi.

Pasal 13

Pusat ialah Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran.

Pasal 14

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan Perwakilan Departemen Perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 16
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1983
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Tenaga Kerja sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Tenaga Kerja adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenaga kerjaan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pemebinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (5) Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja;
- (6) Pusat;
- (7) Instansi Vertikal;

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum;
- (5) Biro Hubungan Masyarakat;
- (6) Biro Umum;

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;
- (4) Inspektur Perlengkapan;
- (5) Inspektur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (6) Inspektur Bina Hubungan Ketengakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (4) Direktorat Bina Padat Karya dan Usaha Mandiri;
- (5) Direktorat Bina Keahlian dan Kejuruan;
- (6) Direktorat Bina Instruktur dan Program Latihan Swasta.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Hubungan Tenaga Kerja;
- (4) Direktorat Pengurusan Persyaratan Kerja;
- (5) Direktorat Bina Norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja;
- (6) Direktorat Bina Norma Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 8

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Antarkerja dan Antarneegara;
- (2) Pusat Latihan Kerja;
- (3) Pusat Produktivitas Nasional;
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
- (5) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (6) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahanan Pusat;
- (7) Pusat Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 9

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di wilayah.